



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0264 /HK.01.00/K1/03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rehabilitasi Nama Baik

3 Maret 2021

Kepada:

Yth: **Nadirah, Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.**

di -
Tempat.

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 09-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 11-PKE-DKPP/I/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :
 - a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: Nomor: 09-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 11-PKE-DKPP/I/2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam amar putusannya yaitu:
 - 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - 2) Merehabilitasi nama baik Teradu Nadirah selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap Perkara Nomor 09-PKE-DKPP/I/2021 terhitung sejak Putusan dibacakan;
 - 3) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Nadirah selaku ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Berau, Teradu II Tamjidillah Noor dan Teradu III Ira Kencana masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap Perkara Nomor 11-PKE-DKPP/I/2021 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
 - 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **merehabilitasi nama baik** Nadirah selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau terhadap Perkara Nomor 09-PKE-DKPP/I/2021.

Demikian untuk menjadi perhatian.



KETUA,

ABHAN

Tembusan, Yth.:

1. Ketua DKPP RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; dan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.